



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 30 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA  
BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BAIK**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan daya saing perusahaan milik daerah dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif, perlu diterapkan tata kelola perusahaan yang baik;
- b. bahwa agar penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah, perlu disusun suatu pedoman sebagai rujukan bagi Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah yang baik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bangun Sukma Jaya menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bangun Sukma Jaya Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma Sejahtera Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2014 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DAERAH YANG BAIK.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan

rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan Kinerja dan Keberhasilan Usaha serta Akuntabilitas BUMD guna mewujudkan nilai-nilai pemegang saham tetap memperhatikan kepentingan stakeholder belandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
6. Stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan BUMD, baik secara langsung maupun tidak langsung yaitu Pemegang Saham atau Pemilik Modal, Komisaris atau Badan Pengawas/Dewan Pengawas, Direksi dan Karyawan serta Pemerintah, Kreditur dan pihak berkepentingan lainnya.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
10. Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.

## **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman pengelolaan BUMD yang baik sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik.

## **Pasal 3**

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMD bertujuan untuk :

- a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- b. menciptakan BUMD yang sehat, dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat menunjang perekonomian daerah.

- c. memaksimalkan nilai BUMD dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar BUMD memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
- d. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- e. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan sekitar BUMD; dan
- f. meningkatkan iklim investasi daerah dan nasional.

## **BAB II PRINSIP**

### **Pasal 4**

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi:

- a. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam rangka menyampaikan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
- b. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana BUMD dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- c. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan BUMD terlaksana secara efektif;
- d. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan BUMD terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- e. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB III KEWAJIBAN BUMD MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

### **Pasal 5**

- (1) BUMD wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik secara konsisten dan atau menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai landasan operasionalnya.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMD.

## **BAB IV PEMILIK MODAL ATAU PEMEGANG SAHAM**

**Bagian Kesatu**  
**Hak Pemilik Modal atau Pemegang Saham**

**Pasal 6**

- (1) Hak pemilik modal atau pemegang saham harus dilindungi, agar pemilik modal atau pemegang saham dapat melaksanakan hak-haknya berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hak-hak pemilik modal atau pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam suatu KPM atau RUPS yang didasarkan pada ketentuan bahwa satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
  - b. hak untuk memperoleh informasi dan data yang menyeluruh dan benar mengenai BUMD, secara tepat waktu dan teratur;
  - c. hak untuk menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukan bagi pemilik modal atau pemegang saham dalam bentuk deviden dan pembagian keuntungan lainnya, sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD.

**Bagian Kedua**  
**KPM atau RUPS**

**Pasal 7**

Setiap pemilik modal atau pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi yang akurat berkenaan dengan penyelenggaraan KPM atau RUPS diantaranya :

- a. mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda KPM atau RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam KPM atau RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk KPM atau RUPS, maka informasi dan atau usul-usul itu harus disediakan dikantor BUMD sebelum KPM atau RUPS diselenggarakan;
- b. penjelasan mengenai hal-hal lain berkaitan dengan agenda KPM atau RUPS yang diberikan sebelum dan atau pada saat KPM atau RUPS berlangsung;
- c. keputusan KPM atau RUPS yang diambil melalui prosedur yang transparan dan adil;
- d. risalah KPM atau RUPS bagi setiap pemilik modal atau pemegang saham jika diminta yang memuat pendapat baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung;
- e. sistem untuk menentukan gaji dan fasilitas bagi setiap anggota Komisaris atau Dewan pengawas dan Direksi serta rincian mengenai gaji dan tunjangan yang diterima oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat;
- f. informasi keuangan maupun hal-hal lainnya yang menyangkut BUMD yang dimuat dalam laporan tahunan dan Laporan Keuangan.

**Bagian Ketiga**  
**Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham**

## **Pasal 8**

- (1) Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara (*equality*).
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
- (3) Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai BUMD, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

### **Bagian Keempat Akuntabilitas Pemilik Modal atau Pemegang Saham**

## **Pasal 9**

Pemilik Modal atau Pemegang Saham tidak diperkenankan mencampuri kegiatan operasional dan pengawasan BUMD yang menjadi tanggungjawab Direksi dan Dewan pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V DEWAN PENGAWAS atau KOMISARIS**

### **Bagian Kesatu Fungsi**

## **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan pengawas atau Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan Direksi dan memberikan nasehat kepada Direksi jika dipandang perlu oleh Dewan pengawas atau Komisaris.
- (3) Dewan pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud juga harus memantau efektifitas praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik yang diterapkan oleh BUMD.

### **Bagian Kedua Komposisi**

## **Pasal 11**

- (1) Komposisi dan kompetensi Dewan pengawas atau Komisaris harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan ketentuan perundang-undangan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen.
- (2) Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Komisaris dari kalangan diluar BUMD yang bersangkutan, harus diupayakan agar pendapat Pemegang Saham minoritas diperhatikan sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders*.

### **Bagian Ketiga Rapat Komisaris**

## **Pasal 12**

- (1) Rapat Dewan pengawas atau Komisaris harus diadakan secara berkala, yaitu pada prinsipnya sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan tergantung sifat khusus BUMD masing-masing.
- (2) Dewan pengawas atau Komisaris harus menetapkan Tata Tertib rapat Dewan pengawas atau Komisaris dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah rapat Dewan pengawas atau Komisaris dimana tata tertib tersebut ditetapkan.
- (3) Seorang anggota Dewan pengawas atau Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan pengawas atau Komisaris lainnya dalam suatu rapat Dewan pengawas atau Komisaris.
- (4) Risalah rapat Dewan pengawas atau Komisaris harus dibuat untuk setiap rapat Dewan pengawas atau Komisaris
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting comments*) antara Dewan pengawas atau Komisaris maka harus dituangkan dalam risalah rapat.
- (6) Setiap anggota Dewan pengawas atau Komisaris berhak menerima salinan risalah rapat Dewan pengawas atau Komisaris, terlepas apakah anggota Dewan pengawas atau Komisaris yang bersangkutan hadir atau tidak dalam rapat Dewan pengawas atau Komisaris tersebut.
- (7) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Dewan pengawas atau Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat Dewan pengawas atau Komisaris yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan atas usul perbaikannya bila ada atas apa yang tercantum dalam risalah rapat Dewan pengawas atau Komisaris kepada Pimpinan rapat Dewan pengawas atau Komisaris tersebut.
- (8) Jika keberatan dan/atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap risalah rapat Dewan pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.
- (9) Risalah asli dari setiap rapat Dewan pengawas atau Komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh BUMD yang bersangkutan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap Dewan pengawas atau Komisaris dan Direksi.
- (10) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Dewan pengawas atau Komisaris serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan pengawas atau Komisaris.

## **Bagian Keempat** **Informasi Untuk Dewan pengawas atau Komisaris**

## **Pasal 13**

- (1) Dewan pengawas atau Komisaris berhak memperoleh akses terhadap informasi BUMD secara tepat waktu dan lengkap.
- (2) Direksi bertanggungjawab untuk memastikan agar informasi mengenai BUMD diberikan kepada Dewan pengawas atau Komisaris secara tepat waktu dan lengkap.

## **Bagian Kelima** **Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi**

## **Pasal 14**

Dewan pengawas atau Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai konflik kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan pengawas atau Komisaris yang ditentukan oleh RUPS atau Pemilik Modal.

## **BAB VI DIREKSI**

### **Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

## **Pasal 15**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direksi harus mematuhi Anggaran dasar BUMD dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola BUMD dan wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemilik Modal atau Pemegang Saham.
- (3) Setiap anggota Direksi harus orang yang berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
- (4) Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan baik demi kepentingan BUMD dan Direksi harus memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai *stakeholders* sesuai dengan ketentuan perundang-undanga yang berlaku.

### **Bagian Kedua Komposisi**

## **Pasal 16**

- (1) Komposisi Direksi harus sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dengan efektif, tepat dan cepat serta bertindak secara independen.
- (2) Dalam proses pencalonan dan pengangkatan Direksi dari luar BUMD, harus mendapat persetujuan dari Pemilik Modal atau Pemegang Saham.

### **Bagian Ketiga Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD**

## **Pasal 17**

Rencana Bisnis merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun.

## **Pasal 18**



- (1) Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD sebagai penjabaran tahunan Rencana Bisnis.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. rencana kerja yang dirinci atas misi BUMD, Sasaran Usaha, Strategi Usaha, Kebijakan BUMD dan Program Kerja atau Kegiatan;
  - b. anggaran BUMD yang dirinci atas setiap anggaran program kegiatan;
  - c. proyeksi keuangan BUMD dan anak perusahaannya (bila ada);
  - d. hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS atau Pemilik Modal sesuai dengan anggaran dasar BUMD yang bersangkutan dan atau kebijakan dan pertimbangan Direksi.

## **Bagian Keempat**

### **Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi**

#### **Pasal 19**

Para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai konflik kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan BUMD yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi, yang ditentukan oleh RUPS atau Pemilik Modal.

## **Bagian Kelima**

### **Rapat Direksi**

#### **Pasal 20**

- (1) Rapat Direksi harus diadakan secara berkala yaitu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam enam bulan, tergantung dari sifat khusus BUMD.
- (2) Direksi harus menetapkan tata tertib rapat Direksi dan mencantumkannya dengan jelas dalam risalah Rapat Direksi dimana tata tertib tersebut ditetapkan.
- (3) Risalah Rapat Direksi tersebut harus dibuat untuk setiap Rapat Direksi.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat (*dissenting comments*) dalam Rapat Direksi maka harus dituangkan dalam risalah rapat.
- (5) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, terlepas apakah anggota Direksi yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut.
- (6) Dalam jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal pengiriman risalah rapat tersebut, setiap anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam rapat Direksi yang bersangkutan harus menyampaikan persetujuan atau keberatannya dan atas usul perbaikannya bila ada atas apa yang tercantum dalam risalah rapat Direksi kepada Pimpinan rapat Direksi tersebut.
- (7) Jika keberatan dan atau usul perbaikan tidak diterima dalam jangka waktu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa memang tidak ada keberatan dan atau perbaikan terhadap risalah rapat Direksi yang bersangkutan.
- (8) Risalah asli dari setiap rapat Dewan pengawas atau Komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh BUMD

yang bersangkutan serta harus tersedia bila diminta oleh setiap Dewan pengawas atau Komisaris dan Direksi.

- (9) Laporan Tahunan BUMD harus memuat jumlah rapat Direksi serta jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi.

## **Bagian Keenam Sistem Pengendalian Internal**

### **Pasal 21**

- (1) Direksi harus menetapkan suatu sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk pengamanan investasi dan aset BUMD.
- (2) Sistem Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Lingkungan Pengendalian Internal dalam BUMD yang disiplin dan terstruktur yang terdiri dari :
    - 1) Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
    - 2) Filosofi dan gaya manajemen;
    - 3) Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
    - 4) Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia;
    - 5) Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
  - b. Pengkajian dan pengelolaan resiko usaha yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai dan mengelola resiko usaha.
  - c. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan BUMD pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMD antara lain mengenai kewenangan, otoritas, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap aset perusahaan.
  - d. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku pada BUMD.
  - e. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi BUMD sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada komite audit.

## **Bagian Ketujuh Penyelenggaraan Daftar-Daftar dan Dokumen oleh Direksi**

### **Pasal 22**

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
  - a. membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
  - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
  - c. memelihara seluruh Daftar, Risalah, dan Dokumen Keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan

- d. menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan Risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

## **Bagian Kedelapan**

### **Fungsi Sekretaris BUMD**

#### **Pasal 23**

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi sekretariat perusahaan.
- (2) Penyelenggaraan fungsi sekretariat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (4) Fungsi sekretaris perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. memastikan bahwa BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik;
  - b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
  - c. sebagai penghubung (*liaison officer*); dan
  - d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.
- (5) Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi sekretaris perusahaan.

## **BAB VII**

### **AUDITOR EKSTERNAL**

#### **Pasal 24**

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh Bupati atau RUPS dari calon-calon yang diajukan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.
- (3) Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris wajib menyampaikan kepada Bupati atau RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.

- (4) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD.
- (5) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

## **BAB VIII INFORMASI**

### **Bagian Kesatu Akses Informasi**

#### **Pasal 25**

Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa auditor eksternal, maupun auditor internal dan Komite Audit memiliki akses terhadap informasi dan data BUMD yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik dan menyeluruh.

### **Bagian Kedua Kerahasiaan Informasi**

#### **Pasal 26**

- (1) Kecuali disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, auditor eksternal, auditor internal dan Komite Audit harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas-tugas mereka.
- (2) Dewan pengawas atau Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi dan data BUMD yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugas-tugas mereka.
- (3) Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Dewan pengawas atau Komisaris, anggota Direksi, auditor eksternal, auditor internal, Komite Audit dan karyawan harus tetap dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga Keterbukaan Informasi**

#### **Pasal 27**

- (1) BUMD wajib mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD kepada pemegang saham atau pemilik modal dan Instansi Pemerintah yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan secara obyektif.
- (2) Selain dari yang tercantum dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, BUMD harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan namun juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemodal, Pemegang Saham atau pemilik modal, kreditur dan stakeholders antara lain mengenai :

- a. Tujuan, sasaran usaha dan strategi BUMD;
  - b. Status pemegang saham utama dan para pemegang saham atau pemilik modal lainnya serta informasi terkait mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang saham atau pemilik modal;
  - c. Kepemilikan saham silang dan jaminan utang secara silang;
  - d. Penilaian terhadap BUMD oleh eksternal auditor, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya;
  - e. Riwayat hidup anggota Komisaris atau Dewan Pengawas, Direksi dan eksekutif kunci BUMD, serta gaji dan tunjangan mereka;
  - f. Sistem pemberian honorarium untuk eksternal auditor BUMD;
  - g. Sistem penggajian dan pemberian tunjangan untuk auditor internal, anggota Komisaris atau Dewan Pengawas dan Direksi;
  - h. Faktor resiko material yang dapat diantisipasi, termasuk penilaian manajemen atas iklim berusaha dan resiko usaha;
  - i. Informasi material mengenai karyawan BUMD dan stakeholders;
  - j. Iklim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap BUMD dan perkara yang ada di badan peradilan atau badan arbitrase yang melibatkan BUMD;
  - k. Konflik kepentingan yang mungkin akan terjadi dan atau yang sedang berlangsung;
  - l. Pelaksanaan pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (3) BUMD harus secara aktif mengungkapkan sejauh mana pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan masalah yang di hadapi.
- (4) BUMD harus memastikan bahwa semua informasi dan/atau suatu produk BUMD dirahasiakan sampai pengumuman mengenai hal tersebut dilakukan kepada masyarakat.

## **BAB IX LINGKUNGAN, KESELAMATAN DAN KESEMPATAN KERJA**

### **Bagian Kesatu Keselamatan Kerja dan Pelestarian Lingkungan**

#### **Pasal 28**

Direksi wajib memastikan bahwa aset-aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, mematuhi perturan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan pelestarian lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja.

### **Bagian Kedua Kesempatan Kerja**

#### **Pasal 29**

- (1) Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir serta menentukan persyaratan kerja lainnya tanpa memperhatikan latar belakang etnik seseorang, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan (pelecehan) yang mungkin timbul, sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi dan latar belakang kebudayaan seseorang.

## **BAB X LAIN-LAIN**

### **Bagian Kesatu Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*)**

#### **Pasal 30**

BUMD harus menghormati hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasok dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD dan emangku Kepentingan (*stakeholders*) lainnya.

### **Bagian Kedua Etika Berusaha dan Anti Korupsi**

#### **Pasal 31**

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, Direksi dan karyawan BUMD dilarang untuk memberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau “*entertainment*” tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
- (3) BUMD wajib membuat suatu pedoman tentang perilaku etis yang pada dasarnya memuat nilai-nilai etika berusaha.

### **Bagian Ketiga Donasi**

#### **Pasal 32**

- (1) Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan.
- (2) Donasi untuk tujuan lainnya hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Keempat Program Pengenalan BUMD**

#### **Pasal 33**

- (1) Kepada anggota Dewan Pengawas atau Komisaris yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenlaan berada pada Direktur Utama.
- (2) Kepada anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Direktur Utama atau jika Direktur Utama berhalangan maka tanggung jawab pelaksanaan program pengenalan berada pada Komisaris Utama atau Direksi yang ada.

- (3) Program pengenalan meliputi :
- Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik oleh BUMD.
  - Gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
  - Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang di delegasikan, audit internal dan external, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit.
  - Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke BUMD dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

## **BAB XI**

### **PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**

#### **Pasal 34**

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam bentuk:
- penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
  - evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
- (2) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang baik pada BUMD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:
- penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD;
  - jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang baik, yang ditunjuk oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris melalui penunjukan langsung.
- (4) Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan (*self assessment*), yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang baik.
- (5) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD.

- (6) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai (*assessor*) independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten dibidang Tata Kelola Perusahaan yang baik, penilai (*assessor*) independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.
- (7) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.
- (8) Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati/RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

## **BAB XII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 35**

- (1) Pemberlakuan Peraturan Bupati ini terhadap BUMD yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dikukuhkan dalam RUPS BUMD yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dapat pula diberlakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan anak Perusahaan BUMD sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS Perseroan Terbatas atau anak Perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan atau telah melakukan *Go Public*, maka segala ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **BAB XIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 36**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Oktober 2019

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 30 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 31**